



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TENTANG
SINERGITAS PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
Nomor : 100.3.7.1/ 2391/NK-T.Pem/2025
Nomor : 034/HM.00.02/K.BA-08/09/2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23.-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. I KOMANG GEDE SANJAYA : Bupati Tabanan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. I KETUT NARTA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang diangkat

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkedudukan di Jalan Ceroring, Gang III, Nomor 1, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Tabanan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Publikasi Kegiatan Kepemiluan dan Demokrasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13,

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini antara lain :
 - a. sebagai bentuk kerjasama dalam diseminasi informasi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta non tahapan;
 - b. mendorong terwujudnya diseminasi informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan;
 - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi kedua lembaga sebagai tanggung jawab dalam diseminasi informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan; dan
 - d. meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya di Kabupaten Tabanan tentang kegiatan Pengawas Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergitas Publikasi Kegiatan Kepemiluan dan Demokrasi ini adalah wilayah Kabupaten Tabanan

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan adalah Sinergitas Publikasi Kegiatan Kepemiluan dan Demokrasi.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan pendidikan bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan pemantauan muatan informasi elektronik yang memuat ujaran kebencian dan/atau yang melanggar aturan berkampanye yang diunggah di media elektronik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. mitigasi penyebaran disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, dan informasi palsu terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan kampanye, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk Penanganan dan Pengawasan penyebaran disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, dan informasi palsu di media elektronik terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. peningkatan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam penggunaan media elektronik selama Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala tugas yang termuat dalam ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Diseminasi Informasi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta non tahapan di Kabupaten Tabanan, dilaksanakan melalui kanal media elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.
- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Singasana pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

I KETUT NARTA


PIHAK KESATU,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
TABANAN DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 100.3.7.1/ 2391/NK-T.Pem/2025
NOMOR : 034/HM.00.02/K.BA-08/09/2025
TENTANG
INERGITAS PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

RENCANA KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
1.	Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Memantau jalannya proses pemilu dan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan	Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian atau tindakan lain yang dapat mempengaruhi hasil pemilu	Laporan hasil pengawasan yang mencakup beberapa aspek penting	Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu melalui media elektronik	Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan	Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran	Mohon pendampingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai tenaga ahli dalam pengawasan penyebaran informasi di media elektronik
2.	Pengawasan Muatan Informasi Elektronik pada media elektronik	1. Mencegah penyebaran informasi palsu 2. mengamankan sistem pemilu	Pengawasan media elektronik dalam konteks pemilu	1. laporan hasil pengawasan 2. identifikasi Muatan Informasi Elektronik yang bermasalah	mengawasi Muatan Informasi Elektronik pada media elektronik	1. memantau dan mengawasi proses pemilu di Kabupaten Tabanan 2. mengidentifikasi potensi pelanggaran	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan	Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran	Mohon pendampingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai tenaga ahli dalam pengawasan penyebaran informasi di media elektronik

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
3.	Publikasi kegiatan pemilihan pada tahapan dan non tahapan	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Masyarakat umum 2. Pemilih pemula 3. Kelompok rentan 4. Tokoh masyarakat	Diseminasi Muatan Informasi Elektronik pada media elektronik	Menyediakan kanal publikasi media elektronik	Mengawasi Muatan Informasi Elektronik, kampanye, dan mengumumkan hasil pengawasan	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan	Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan akses informasi	Mohon pendampingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai tenaga ahli dalam pengawasan penyebaran informasi di media elektronik
4.	Diseminasi informasi melalui media elektronik yang di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang terkait dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta non tahapan di Kabupaten Tabanan	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pengguna media elektronik	Muatan Informasi Elektronik, materi publikasi, dan laporan kegiatan	Menyediakan kanal publikasi media elektronik	Membuat materi sosialisasi dan edukasi pemilihan	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan	Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan akses informasi	Mohon pendampingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai tenaga ahli dalam pengawasan penyebaran informasi di media elektronik
5.	Penyelenggara n pengawasan informasi palsu dalam masa tahapan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui kanal	Meningkatkan transparansi, mengawasi kampanye	1. Masyarakat umum 2. Pemilih pemula 3. Kelompok rentan 4. Tokoh masyarakat	1. Penghentian penyebaran informasi palsu 2. Rekomendasi untuk peningkatan pengawasan	Menyediakan kanal publikasi media elektronik	Mengambil tindakan, menginformasikan masyarakat, mengawasi penyebaran informasi	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan	Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan akses informasi	Mohon pendampingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai tenaga ahli dalam pengawasan penyebaran informasi di media elektronik

Paraf PIHAK II



Paraf PIHAK I



NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
	media elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan										
6.	Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia	Meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat	Pengawas Pemilu, Anggota Bawaslu, pengawas lapangan, staf pengawas, dan masyarakat	1. Pengawas pemilu yang kompeten 2. Peningkatan kepercayaan masyarakat 3. Pemilih yang cerdas	Menyediakan kanal publikasi media elektronik	Mengadakan dan Mengawasi pelaksanaan pelatihan	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan	Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan akses informasi	Mohon pendampingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai tenaga ahli dalam pengawasan penyebaran informasi di media elektronik



PIHAK KEDUA,



I KETUT NARTA



PIHAK KESATU,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Paraf PIHAK II 
 Paraf PIHAK I 